



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 966-6057-3310 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jepi Suprenji Alias Ujang Bin Erik Sutikna;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 27 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dukuh RT.001 RW.005 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JEPI SUPRENGI Alias UJANG Bin ERIK SUTIKNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEPI SUPRENGI Alias UJANG Bin ERIK SUTIKNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk / type : SAMSUNG / GALAXY J5, Warna Putih , dengan nomor Sim : 0881023329850, IMEI : 3597690724004571;
 - 1 (satu) unit handphone merk /type : NOKIA/1202, Warna hitam dengan nomor sim : 085314130826, IMEI : 351522045386818;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat;
 - 1 (satu) Dus Box NOKIA 1202 warna biru muda;Dikembalikan pemiliknya kepada saksi YOYOH HERIYAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEPI SUPRENGI Alias UJANG Bin ERIK SUTIKNA bersama-sama dengan saudara AGUS (dalam pencarian orang) dan saudara ARIP (dalam pencarian orang) pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di rumah saksi YOYOH HARIAH Binti SATARI alamat Blok Dukuhwarung Timur Rt.003 Rw.004 Desa Pagandong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS (dalam pencarian orang/ DPO) dan Sdr. ARIP (dalam pencarian orang/ DPO) sedang berjalan menuju daerah Kadipaten Majalengka dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian saat melintas di Blok Dukuhwarung Timur Rt.003 Rw.004 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi dengan kondisi jendela rumahnya terbuka. Melihat situasi tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) mendekati rumah tersebut lalu Sdr. AGUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga yang selanjutnya terdakwa masuk dengan cara menaiki meja lalu membuka jendela hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah sedangkan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar rumah, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang berada di samping tempat tidur saksi YOYOH HERIAH sedang tertidur di ruang keluarga kemudian tedakwa mendekati Handphone tersebut dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil Handphone tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar depan melihat 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam di atas meja lalu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dengan cara tedakwa masuk ke dalam kamar, setelah berhasil tedakwa kembali ke ruang tengah menuju kamar belakang kemudian tedakwa melihat 1 (satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat lalu tedakwa mengambilnya, setelah tedakwa berhasil mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YOYOH HERIAH Binti SATARI dan saksi WASIH Binti SA'AD, tedakwa keluar rumah dengan melewati jendela yang tedakwa masuki sebelumnya, setelah berada di luar rumah tedakwa membuka tas gendong tersebut karena melihat tidak ada barang yang berharga lalu tedakwa meninggalkan tas gendong tersebut di luar rumah kemudian tedakwa mencari Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) karena sudah tidak ada di depan rumah setelah itu tedakwa pergi dengan membawa 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada pada hasi sabtu tanggal 21 agustus 2021 sekita pukul 13.00 wib saksi RIEZKHIA DIAN CHELVANO, SH dan saksi ADE ERIK HIDAYAT, SH yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kadipaten mendapat laporan dari saksi YOYOH HERIAH Binti SATARI yang mengatakan telah terjadi pencurian dirumahnya yang bertempat di Blok Dukuhwarung Timur Rt.003 Rw.004 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka kemudian para saksi melakukan penyelidikan setelah itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan seseorang yang tinggal di Blok Dukuh Bitung Rt.001 Rw. 005 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah melakukan pencurian 2(dua) unit handphone kemudian para saksi melakukan pengecekan dan ketika di rumah tedakwa berhasil diamankan, kemudian tedakwa bersama dengan barang hasil curian berupa 1(satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam kemudian tedakwa bersama dengan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Sektor Kadipaten untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.
- Bahwa akibat perbuatan para tedakwa, saksi YOYOH HERIAH Binti SATARI dan saksi WASIH Binti SA'AD mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Tedakwa telah mengerti dan Tedakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoyoh Heriah Binti Satari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan dirumah saksi-saksi sedang tidur dan baru mengetahui kejadiannya ketika saksi terbangun dan melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar dalam keadaan terbuka serta ketika itu ibu saksi yang hendak melihat jam di handphone ternyata tidak ada lagi handphone nya lalu saksi keluar rumah dan melihat tas gendong ada dibawah kursi yang tadinya ada dibelakang pintu kamar;
- Bahwa awal mengetahui kejadian kehilangannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka saksi yang sedang tertidur terbangun kemudian melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar terbuka dan di tempat tidur Saya ada pasirnya terus Handphone Saya yang Samsung Galaxi J5 ternyata sudah tidak ada, kemudian Ibu Saya Wasih, hendak mau melihat jam di Handphone Nokia 1202 warna hitam tidak ada ditempat, sehingga saya menduga ada yang mencuri selanjutnya Saya keluar rumah menemukan tas gendong ada di bawah kursi yang tadinya ada di gantung di belakang pintu kamar lalu Sdri Farida mencoba SMS ke handphone Nokia 1202 dan ternyata benar pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya melaporkan kepada pihak kepolisian yang ternyata setelah itu Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi dan ibu saksi;
- Bahwa baik saksi maupun ibu saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa meminjam ataupun mengambil barang milik saksi dan ibu saksi;
- Bahwa benar dari kejadian kehilangan tersebut tidak ada yang rusak dari rumah tinggal saksi yang menurut saksi Terdakwa masuk dari jendela yang sudah dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang hilang pada saat terjadinya kehilangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban dan keluarga nya mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wasih Binti Sa'ad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan sejumlah barang;
- kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan diruamh saksi-saksi sedang tidur dan baru mengetahui kejadiannya ketika saksi terbangun dan melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar dalam keadaan terbuka serta ketika itu ibu saksi yang hendak melihat jam di handphone ternyata tidak ada lagi handphone nya lalu saksi keluar rumah dan melihat tas gendong ada dibawah kursi yang tadinya ada dibelakang pintu kamar;
 - Bahwa awal mengetahui kejadian kehilangannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka saksi yang sedang tertidur terbangun kemudian melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar terbuka dan di tempat tidur Saya ada pasirnya terus Handphone Saya yang Samsung Galaxi J5 ternyata sudah tidak ada, kemudian Ibu Saya Wasih, hendak mau melihat jam di Handphone Nokia 1202 warna hitam tidak ada ditempat, sehingga saya menduga ada yang mencuri selanjutnya Saya keluar rumah menemukan tas gendong ada di bawah kursi yang tadinya ada di gantung di belakang pintu kamar lalu Sdri Farida mencoba SMS ke handphone Nokia 1202 dan ternyata benar pelaku pencurian tersebut sudah di amankan di Pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadiannya melaporkan kepada pihak kepolisian yang ternyata setelah itu Terdakwa telah tertangkap;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa baik saksi maupun ibu saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa meminjam ataupun mengambil barang milik saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa benar dari keajdian kehilangan tersebut tidak ada yang rusak dari rumah tinggal saksi yang menurut saksi Terdakwa masuk dari jendela yang sudah dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang hilang pada saat terjadinya kehilangan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban dan keluarga nya mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Farida Sri Lestari Binti Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan sejumlah barang;
- kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan dirumah saksi-saksi sedang tidur dan baru mengetahui kejadiannya ketika saksi terbangun dan melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar dalam keadaan terbuka serta ketika itu ibu saksi yang hendak melihat jam di handphone ternyata tidak ada lagi handphone nya lalu saksi keluar rumah dan melihat tas gendong ada dibawah kursi yang tadinya ada dibelakang pintu kamar;
- Bahwa awal mengetahui kejadian kehilangannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka saksi yang sedang tertidur terbangun kemudian melihat pintu belakang dan pintu-pintu kamar terbuka dan di tempat tidur Saya ada pasirnya terus Handphone Saya yang Samsung Galaxi J5 ternyata sudah tidak ada, kemudian Ibu Saya Wasih, hendak mau melihat jam di Handphone Nokia 1202 warna hitam tidak ada ditempat, sehingga saya menduga ada yang mencuri selanjutnya Saya keluar rumah menemukan tas gendong ada di bawah kursi yang tadinya ada di gantung di belakang pintu kamar lalu Sdri Farida mencoba SMS ke handphone Nokia 1202 dan ternyata benar pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya melaporkan kepada pihak kepolisian yang ternyata setelah itu Terdakwa telah tertangkap;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa baik saksi maupun ibu saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa meminjam ataupun mengambil barang milik saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa benar dari kejadian kehilangan tersebut tidak ada yang rusak dari rumah tinggal saksi yang menurut saksi Terdakwa masuk dari jendela yang sudah dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang hilang pada saat terjadinya kehilangan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban dan keluarga nya mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Ade Erik Hidayat, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi hadir sehubungan telah terjadi kehilangan sejumlah barang pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung namun mengetahui kejadiannya dari laporan masyarakat terkait adanya kehilangan;
 - Bahwa atas kehilangannya saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Riezkhiaia Dian Chelvano, SH pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2021 sekitar 20.00 WIB di Blok Dukuh Bitung RT.001 RW.005
Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika perbuatannya dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang memang tertutup tapi tidak dikunci, kemudian setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 warna putih disimpandi lantai ruang keluarga dipinggir kasur tepat wanita yang sedang tidur, dan langsung berjalan ke kamar depan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang disimpan di atas meja di sebelah kasur wanita yang sedang tidur dan langsung masuk ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas gendong setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jendela yang tadi, dikarenakan tas gendong tidak berisikan apapun lalu meninggalkannya di luar rumah di bawah kursi dan Sdr Jepi Sdr Agus meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengambil barang orang lain tersebut dilakukan bersama dengan sdr. Agus dan sdr. Arip (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa dalam kejadian kehilangan tersebut Terdakwa bertugas menggintai keadaan sekitar dan tidak masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut bukan kepemilikan dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengambil barang-barang tersebut tidak pernah memperoleh izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban akibat dari kehilangannya mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang telah hilang dirumah saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa perbuatannya berawal ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) sedang berjalan-jalan menuju daerah kadipaten dengan maksud untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam nya, yang selanjutnya melintas di Blok Dukuhwarung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagandong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan melihat jendela rumah yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Agus dan sdr. Arip sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam nya lalu mendekati rumah yang terlihat sepi tersebut, lalu sdr. Agus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga didalamnya dengan cara menaiki meja lalu membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah tersbeut, sedangkan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) menunggu diluar rumah dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi korban Terdakwa mulai mencari barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa yang melihat 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang berada di samping tempat tidur saksi Yoyoh Heriah yang sedang dalam posisi tidur diruang keluarga kemudian tedakwa mendekati dengan cara menggunakan tangan kanan tedakwa mengambil, kemudian tedakwa menuju kamar depan melihat 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam diatas meja lalu tedakwa masuk kedalam kamar lalu mengambilnya dengan cara tedakwa masuk kedalam kamar, setelah berhasil tedakwa kembali keruang tengah menuju kamar belakang kemudian tedakwa melihat 1(satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat lalu tedakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga dirumah tersbeut kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan melalui jendela rumah tempat sebelumnya Terdakwa masuk, yang setelah berada diluar kemudian Terdakwa membuka tas gendong yang diambil ternyata didalamnya tidak terdapat isi barang berharga lalu Terdakwa meninggalkan tas gendong tersebut diluar rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arip (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang berharga yang telah berhasil diambalnya, dimana Terdakwa pulang kerumah Terdakwa beserta barang berharga yang diambalnya;

- Bahwa barang-barang berharga yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa maupun rekan-rekannya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Arip (DPO) dan sdr. Agus (DPO) tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban baik untuk membawa maupun mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berharga dirumah saksi korban tersebut dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arif (DPO) dengan tujuan nantinya uang dari hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) beserta sdr. Arif (DPO) untuk memenuhi keperluannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tugas Terdakwa pada saat itu masuk kedalam rumah saksi korban untuk mencari dan mengambil barang berharga dirumah saksi korban sedangkan tugas sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arif (DPO) mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban untuk memberitahukan kepada Terdakwa apabila situasi tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk / type : SAMSUNG / GALAXY J5, Warna Putih , dengan nomor Sim : 0881023329850, IMEI : 3597690724004571;
- 1 (satu) unit handphone merk /type : NOKIA/1202, Warna hitam dengan nomor sim : 085314130826, IMEI : 351522045386818;
- 1 (satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat;
- 1 (satu) Dus Box NOKIA 1202 warna biru muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa telah mengambil sejumlah barang di rumah saksi korban di rumah saksi korban di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang yang telah diambil di rumah saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO);
- Bahwa perbuatannya berawal ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) sedang berjalan-jalan menuju daerah kadipaten dengan maksud untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam nya, yang selanjutnya melintas di Blok Dukuhwarung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan melihat jendela rumah yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Agus dan sdr. Arip sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam nya lalu mendekati rumah yang terlihat sepi tersebut, lalu sdr. Agus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga didalamnya dengan cara menaiki meja lalu membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) menunggu diluar rumah dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi korban Terdakwa mulai mencari barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa yang melihat 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang berada di samping tempat tidur saksi Yoyoh Heriah yang sedang dalam posisi tidur di ruang keluarga kemudian terdakwa mendekati dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil, kemudian terdakwa menuju kamar depan melihat 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam diatas meja lalu terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambilnya dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar, setelah berhasil terdakwa kembali keruang tengah menuju kamar belakang kemudian terdakwa melihat 1(satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat lalu terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan melalui jendela rumah tempat sebelumnya Terdakwa masuk, yang setelah berada diluar kemudian Terdakwa membuka tas gendong yang diambil ternyata didalamnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat isi barang berharga lalu Terdakwa meninggalkan tas gendong tersebut diluar rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang berharga yang telah berhasil diambilnya, dimana Terdakwa pulang kerumah Terdakwa beserta barang berharga yang diambilnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tugas Terdakwa pada saat itu masuk kedalam rumah saksi korban untuk mencari dan mengambil barang berharga dirumah saksi korban sedangkan tugas sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arif (DPO) mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban untuk memberitahukan kepada Terdakwa apabila situasi tidak memungkinkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berharga dirumah saksi korban tersebut dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arif (DPO) dengan tujuan nantinya uang dari hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Agus (DPO) beserta sdr. Arif (DPO) untuk memenuhi keperluannya;
- Bahwa sejumlah barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Arip (DPO) dan sdr. Agus (DPO) adalah kepemilikan dari saksi korban dan keluarga saksi korban;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Arip (DPO) dan sdr. Agus (DPO) tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban baik untuk membawa maupun mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tugas Terdakwa pada saat itu masuk kedalam rumah saksi korban untuk mencari dan mengambil barang berharga dirumah saksi korban sedangkan tugas sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arif (DPO) mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban untuk memberitahukan kepada Terdakwa apabila situasi tidak memungkinkan;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban akibat dari kehilangannya mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalahlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (tiga) orang laki-laki yaitu **Jepi Suprenji Alias Ujang Bin Erik Sutikna** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dirumah saksi korban dirumah saksi korban di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan rekannya sdr. Ade Alias Pencor (daftar penacarian orang) yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa perbuatannya berawal ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) sedang berjalan-jalan menuju daerah kadipaten dengan maksud untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam nya, yang selanjutnya melintas di Blok Dukuhwarung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagandong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan melihat jendela rumah yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Agus dan sdr. Arip sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam nya lalu mendekati rumah yang terlihat sepi tersebut, lalu sdr. Agus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga didalamnya dengan cara menaiki meja lalu membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah tersbeut, sedangkan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) menunggu diluar rumah dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi korban Terdakwa mulai mencari barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa yang melihat 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang berada di samping tempat tidur saksi Yoyoh Heriah yang sedang dalam posisi tidur diruang keluarga kemudian tedakwa mendekati dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil, kemudian terdakwa menuju kamar depan melihat 1(satu) handphone Nokia 1202 warna hitam diatas meja lalu terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambilnya dengan cara tedakwa masuk kedalam kamar, setelah berhasil terdakwa kembali keruang tengah menuju kamar belakang kemudian terdakwa melihat 1(satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat lalu terdakwa mengambilnya, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga dirumah tersbeut kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan melalui jendela rumah tempat sebelumnya Terdakwa masuk, yang setelah berada diluar kemudian Terdakwa membuka tas gendong yang diambil ternyata didalamnya tidak terdapat isi barang berharga lalu Terdakwa meninggalkan tas gendong tersebut diluar rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang berharga yang telah berhasil diambilnya, dimana Terdakwa pulang kerumah Terdakwa beserta barang berharga yang diambilnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika tujuan Terdakwa mengambil sejumlah barang di rumah saksi korban dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Arif (DO) dan sdr. Agus (DPO) yang kemudian uang dari hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan rekannya yaitu sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202 Warna Hitam tersebut tidak pernah memperoleh izin dari baik dari saksi korban maupun keluarga dari saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebagaimana tersebut karenanya perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) yang telah mengambil sejumlah barang berharga di rumah tinggal saksi korban dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah tergolong karenanya perbuatannya tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type : Samsung Galaxy J5, Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk / Type Nokia 1202, Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Corak Merah Dan Coklat di rumah saksi di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa telah mengambil sejumlah barang di rumah saksi korban di rumah saksi korban di Dukuh Warung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagadon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka



yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convergentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa perbuatannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) sedang berjalan-jalan menuju daerah kadipaten dengan maksud untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam nya, yang selanjutnya melintas di Blok Dukuhwarung Timur RT.003 RW.004 Desa Pagandong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan melihat jendela rumah yang dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) bersepakat untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat didalam rumah tersebut. Dimana kemudian sdr. Agus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa masuk kedalam rumah yang telah menjadi target yaitu rumah saksi korban sedangkan sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) bertugas menunggu diluar rumah saksi korban dengan maksud untuk mengawasi keadaan rumah sekitar rumah saksi korban, yang selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil sejumlah barang berharga didalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Agus (DPO) dan sdr. Arip (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang berharga yang telah berhasil diambilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk / type : SAMSUNG / GALAXY J5, Warna Putih , dengan nomor Sim : 0881023329850, IMEI : 3597690724004571;
- 1 (satu) unit handphone merk /type : NOKIA/1202, Warna hitam dengan nomor sim : 085314130826, IMEI : 351522045386818;
- 1 (satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat;
- 1 (satu) Dus Box NOKIA 1202 warna biru muda;

Bahwa atas barang bukti tersebut baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa merupakan kepemilikan dari saksi Yoyoh Heriyah, karenanya sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Yoyoh Heriyah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepi Suprenji Alias Ujang Bin Erik Sutikna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk / type : SAMSUNG / GALAXY J5, Warna Putih , dengan nomor Sim : 0881023329850, IMEI : 3597690724004571;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk /type : NOKIA/1202, Warna hitam dengan nomor sim : 085314130826, IMEI : 351522045386818;
- 1 (satu) buah tas gendong warna corak merah dan coklat;
- 1 (satu) Dus Box NOKIA 1202 warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi Yoyoh Heriyah Binti Satari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilganita Ammerilia, S.H., dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 966-6057-3310 pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilganita Ammerilia, S.H.

Agusta Gunawan, S.H

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)